



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI GORONTALO

Jl. dr. Zainal Umar Sidiki, Tilongkabila Kab, Bone Bolango, Gorontalo  
Telepon 085242700045 Po. Box 1024 Kode Pos 96554  
Laman [www.bpmpgorontalo.kemdikbud.go.id](http://www.bpmpgorontalo.kemdikbud.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 0488 /C7.30/OT.02.02/2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2024

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan dengan baik;
  - b. bahwa dalam mengoptimalkan pemberian layanan di lingkungan BPMP Provinsi Gorontalo perlu ditetapkan standar pelayanan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Gorontalo tentang Standar Pelayanan di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tentang sistim pendidikan Nasional; 2009
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi



5. Permen PAN dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 263 Tahun 2022 tentang Rician Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI GORONTALO TENTANG STANDAR PELAYANAN BPMP PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024.
- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan yang telah disusun dan disosialisasikan, menjadi Pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan BPMP Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Pemerintah;
- Kedua : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan BPMP Provinsi Gorontalo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 8 Februari 2024

Kepala

Rudi Syaifullah S.Si, MM  
NIP. 197606272003121002



Lampiran Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Gorontalo

Nomor : 0488 /C7.30/KP.04.00/2024

Tanggal : 8 Februari 2024

**DAFTAR NAMA STANDAR PELAYANAN BPMP PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2024**

| NO | NAMA STANDAR PELAYANAN                               |
|----|--|
| 1  | Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas Lembaga       |
| 2  | Standar Pelayanan Advokasi dan Fasilitasi            |
| 3  | Standar Pelayanan Data dan Informasi Mutu Pendidikan |
| 4  | Standar Pelayanan Rapor Pendidikan                   |
| 5  | Standar Pelayanan Permohonan Narasumber              |



Rudi Syaifullah S.Si, MM  
NIP. 97606272003121002

